



P U T U S A N

Nomor 145Pid.Sus/2017/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SALEH Bin MOHAMMAD;
Tempat lahir : Sumenep
Umur / tanggal lahir : 37 tahun /02 aPRIL 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn.Jati. RT/RW.009/003,Ds. Gendang Timur ,Kec.Ambunten, Kab. Sumenep.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Desember 2016 dan ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa SALEH Bin MOHAMMAD terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Membawa sajam tanpa ijin dari yang berwenang “ sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) UU.Drt No.12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Saleh Bin Mohammad selama 3(tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Sebilah celurit yang terbuat dari besi dan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang 45 Cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta mohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **SALEH Bin MOHAMMAD** pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar jam 21.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan 09 Mei 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di warung nasi goreng Dusun Gayam Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi HERMAN HIDAYAT dan saksi ARIK SURYAWAN (masing-masing anggota Sektor Sapudi) melakukan patrol rutin di wilayah hukum Polsek Sapudi melihat terdakwa dengan tingkah laku yang mencurigakan kemudian saksi HERMAN HIDAYAT dan saksi ARIK SURYAWAN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian ketika dilakukan pengeledahan tersebut di balik baju bagian pinggang sebelah kiri terdakwa ditemukan sebilah celurit yang terbuat dari besi dan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang 45 cm, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Sapudi untuk di proses lebih lanjut karena dalam menguasai, membawa, mempunyai, memiliki, menyimpan dan menyembunyikan sebilah pisau tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yaitu berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi ARIK SURYAWAN :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 sekitar pukul 21.15 Wib, di warung nasi goreng yang beralamat di Dusun Gayam, Desa Gayam, Kec. Gayam, Kab. Sumenep karena kedatangan terdakwa membawa sajam sebilah clurit yang terbuat dari besi berwarna silver berkrat yang modelnya berbentuk pipi melengkung dan ujungnya tajam dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa cat dan tanpa dilengkapi sarung celurit dengan panjang sekitar 45 Cm ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama saksi Brigadir Herman Hidayat dan beberapa anggota lainnya ;
- Bahwa Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam tanpa adanya ijin yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membawa sajam untuk menjaga keamanan bila terjadi sesuatu di jalan ;

2.Saksi ACH. SYADILI:

- Bahwa saksi tahu ayah saksi yaitu terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 sekitar pukul 21.15 Wib, di warung nasi goreng yang beralamat di Dusun Gayam, Desa Gayam, Kec. Gayam, Kab. Sumenep ditangkap karena kedatangan membawa sajam sebilah clurit yang terbuat dari besi berwarna silver berkrat yang modelnya berbentuk pipi melengkung dan ujungnya tajam dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa cat dan tanpa dilengkapi sarung celurit dengan panjang sekitar 45 Cm ;
- Bahwa orang tua saksi kedatangan membawa senjata tajam tanpa adanya ijin yang berwenang ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PNSmp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa sajam untuk menjaga keamanan bila terjadi sesuatu di jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 sekitar pukul 21.15 Wib, di warung nasi goreng yang beralamat di Dusun Gayam, Desa Gayam, Kec. Gayam, Kab. Sumenep ditangkap anggota Polisi Karena membawa sajam sebilah clurit yang terbuat dari besi berwarna silver berkrat yang modelnya berbentuk pipi melengkung dan ujungnya tajam dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa cat dan tanpa dilengkapi sarung celurit dengan panjang sekitar 45 Cm. ;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa adanya ijin yang berwenang ;

- Bahwa maksud dan tujuannya terdakwa membawa senjata tajam untuk keselamatan / jaga diri, karena jalan menuju rumah saya rawan terjadi perampokan dan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diperiksa dan diperlihatkan Barang Bukti berupa sebilah clurit yang terbuat dari besi berwarna silver berkrat yang modelnya berbentuk pipi melengkung dan ujungnya tajam dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa cat dan tanpa dilengkapi sarung celurit dengan panjang sekitar 45 Cm kepada saksi-saksi dan Terdakwa; yang mana barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa , alat bukti surat , serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang terbukti di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 sekitar pukul 21.15 Wib, di warung nasi goreng yang beralamat di Dusun Gayam, Desa Gayam, Kec. Gayam, Kab. Sumenep ditangkap anggota Polisi Karena membawa sajam sebilah clurit yang terbuat dari besi berwarna silver berkrat yang modelnya berbentuk pipi melengkung dan ujungnya tajam dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa cat dan tanpa dilengkapi sarung celurit dengan panjang sekitar 45 Cm. ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PNSmp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam tanpa adanya ijin yang berwenang ;
- Bahwa benar maksud dan tujuannya terdakwa membawa senjata tajam untuk keselamatan / jaga diri, karena jalan menuju rumah saya rawan terjadi perampokan dan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa SALEH Bin MOHAMMAD telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar pasal 2 ayat 1 UU.Drt. No.12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa dakwaan pasal 2 ayat 1 UU Drt. No.12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut :

- Unsur Barang Siapa;
- Unsur Dengan Tanpa Hak
- Unsur Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam Miliknya Suatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah mengenai orang atau manusia sebagai Subjek Hukum Pidana yang mempunyai kemampuan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa pada saat identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dibacakan dan ditanyakan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa SALEH Bin MOHAMMAD membenarkannya sehingga memang benar ia Terdakwalah yang dimaksud Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan berlangsung tidak ditemukan Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah tanpa ada kewenangan padanya atau bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PNSmp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Terdakwa mempunyai dan membawa senjata tajam barang bukti tanpa disertai ijin kepemilikan dari pihak berwenang dengan maksud dan tujuannya terdakwa membawa senjata tajam untuk keselamatan / jaga diri, karena jalan menuju rumah saya rawan terjadi perampokan dan pencurian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke -2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam Miliknya Senjata Tajam.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan, senjata tajam barang bukti berupa membawa sajam sebilah clurit yang terbuat dari besi berwarna silver berkrat yang modelnya berbentuk pipi melengkung dan ujungnya tajam dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa cat dan tanpa dilengkapi sarung celurit dengan panjang sekitar 45 Cm. diselipkan dipinggang sebelah dengan maksud untuk berjaga-jaga ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke -3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBAWA, MEMILIKI DAN MENGUASAI SENJATA TAJAM sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat 1 UU Drt.No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun kesalahan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatan hanya karena dorongan emosional;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mampu memberikan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara setimpal;

Menimbang, bahwa akhirnya pidana yang dijatuhkan haruslah mampu memberikan Keadilan Hukum yaitu memberikan keadilan kepada Terdakwa sendiri, kepada keluarga Terdakwa, kepada masyarakat dan Negara di mana terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan alasan sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi hal – hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan cukup alasan untuk menahan Terdakwa agar memudahkan pelaksanaan/eksekusi putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah clurit yang terbuat dari besi berwarna silver berkrat yang modelnya berbentuk pipi melengkung dan ujungnya tajam dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa cat dan tanpa dilengkapi sarung celurit dengan panjang sekitar 40 Cm, oleh karena merupakan barang bukti yang secara materiil adalah barang bukti yang terlarang, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : SALEH Bin MOHAMMAD tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membawa senjata tajam tanpa ijin dari yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Sebilah clurit yang terbuat dari besi dan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang 45 Cm dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 oleh kami ARLANDI TRIYOGO,SH.MH. Sebagai Ketua Majelis, ARIE ANDIKA ADIKRESNA,SH.MH. dan FIRDAUS S.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NANIEK WACHJUNINGSIH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut DICKY ANDI FIRMANSYAH, S.H Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARIE ANDIKA ADIKRESNA,SH.MH.

ARLANDI TRIYOGO,SH.MH

FIRDAUS, S.H.

Panitera Pengganti,

NANIEK WACHJUNINGSIH

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PNSmp